



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ferdi Andrian Alias Gogon;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Sani Muthalib Gang Kalifornia Lingk.20,
Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati, S.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.,M.Hum., Simon Sihombing,S.H., Ria Harapenta Tarigan,S.H., Neny Widya Astuti,S.G., Nadia Lubis,S.H., Siti Ayu Cibro,S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di J.Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan-Kota Medan, bertindak berdasarkan Penetapan, Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON dengan pidana penjara selama: 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya sebagai berikut :

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aqya et Bono) dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Memberikan Hukuman kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, mengingat Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
5. Dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa dikenal berkelakuan baik dalam masyarakat;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi POLMAN SIAGIAN bersama Saksi TEDI PERMADI, Saksi RIHAYANTO, Saksi M. ALI AKBAR PURBA, Saksi ANGGA WIJAYA dan Saksi DIDIT SUSANTO yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan kemudian Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika di Komplek Yuka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, kemudian para Saksi menuju ke Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan setelah para Saksi sampai di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang di curigai bernama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON sedang duduk-duduk di pinggir parit kemudian Para Saksi langsung menangkap Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru hitam tepatnya di dalam kantong celana Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan atau dibeli dari Sdr. MUHAMMAD RISKI ALIAS RISKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, yang dimana terdakwa membeli dari Sdr. MUHAMMAD RISKI ALIAS RISKI (DPO) sebanyak 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa telah menjualkan Narkoba jenis Shabu tersebut sebagian hingga tersisa Narkoba jenis Shabu tersebut yang disita oleh para saksi tersebut. Kemudian uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis Shabu tersebut. Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis Shabu sejak bulan Oktober 2023 dan keuntungan Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/XII/POL-10009/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 8086/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat 6,50 (enam koma lima puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi POLMAN SIAGIAN bersama Saksi TEDI PERMADI, Saksi RIHAYANTO, Saksi M. ALI AKBAR PURBA, Saksi ANGGA WIJAYA dan Saksi DIDIT SUSANTO yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan kemudian Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, kemudian para Saksi menuju ke Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan setelah para Saksi sampai di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang di curigai bernama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON sedang duduk-duduk di pinggir parit kemudian Para Saksi langsung menangkap Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON kemudian Para Saksi melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru hitam tepatnya di dalam kantong celana Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan atau dibeli dari Sdr. MUHAMMAD RISKI ALIAS RISKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan, yang dimana terdakwa membeli dari Sdr. MUHAMMAD RISKI ALIAS RISKI (DPO) sebanyak 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/XII/POL-10009/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 8086/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat 6,50 (enam koma lima puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Polman Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi Polman Siagian, saksi Rihayanto, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
- Bahwa telah disita dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan narkoba di Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan setelah sampai di Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki - laki yang di curigai mengaku bernama Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon sedang duduk kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon tepatnya di dalam kantong celana Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru hitam kemudian Terdakwa FERDI ANDRIAN Alias GOGON berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Tedi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi Polman Siagian, saksi Rihayanto, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
 - Bahwa telah disita dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalagunaan narkotika di Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan setelah sampai di Komplek Yuka Lingk 20 Kel Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki - laki yang di curigai mengaku bernama Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon sedang duduk kemudian Saksi bersama rekan petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon tepatnya di dalam kantong celana Terdakwa Ferdi Andrian Alias Gogon ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru hitam kemudian Terdakwa FERDI ANDRIAN Alias GOGON berikut barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Keterangan Terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
 - Bahwa telah disita dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya petugas kepolisian datang ke Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di Komplek tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Muhammad Riski Alias Riski pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak bulan Oktober 2023, dan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah membuat paketan shabu sesuai dengan uang pembeli dan keuntungan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dan disita adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Riski Alias Riski sejak kecil, karena pernah satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Muhammad Riski Alias Riski dan Terdakwa sudah 24 (dua puluh empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Muhammad Riski Alias Riski;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam;
- Uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB.:8086/NNF/2023, tertanggal 29 Desember 2023, setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berat barang bukti : 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Polman Siagian, saksi Rihayanto, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya merupakan petugas kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disita dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Muhammad Riski Alias Riski pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sejak bulan Oktober 2023, dan keuntungan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan petugas kepolisian dan disita adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Riski Alias Riski sejak kecil, karena pernah satu lingkungan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Muhammad Riski Alias Riski dan Terdakwa sudah 24 (dua puluh empat) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Muhammad Riski Alias Riski;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB.:8086/NNF/2023, tertanggal 29 Desember 2023, setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menerima atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, mengakui kebenaran identitas dirinya Ferdi Andrian Alias Gogon sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Nomor PDM-40/Rp.9/Enz.2/03/2024, tanggal 26 Maret 2024 sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Polman Siagian, saksi Rihayanto, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya merupakan petugas kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Muhammad Riski Alias Riski pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Polman Siagian, saksi Rihayanto, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya merupakan petugas kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 18.30, bertempat di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, selanjutnya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam, dan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Muhammad Riski Alias Riski pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib, di Komplek Yuka Lingk.20, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, berawal ketika Saksi POLMAN SIAGIAN bersama Saksi TEDI PERMADI, Saksi RIHAYANTO, Saksi M. ALI AKBAR PURBA, Saksi ANGGA WIJAYA dan Saksi DIDIT SUSANTO yang merupakan anggota Kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Terjun Kec Medan Marelان Kota Medan kemudian Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual-beli narkotika di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan, kemudian para Saksi menuju ke Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan setelah para Saksi sampai di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan, para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang di curigai bernama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON sedang duduk-duduk di pinggir parit kemudian Para Saksi langsung menangkap Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, uang sejumlah Rp 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna biru hitam tepatnya di dalam kantong celana Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON;

Menimbang, bahwa ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan atau dibeli dari Sdr. MUHAMMAD RISIKI ALIAS RISIKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek Yuka Lingkungan 20 Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan, yang dimana terdakwa membeli dari Sdr. MUHAMMAD RISIKI ALIAS RISIKI (DPO) sebanyak 6 (enam) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian hingga tersisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang disita oleh para saksi tersebut. Kemudian uang sejumlah Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut. Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu sejak bukan Oktober 2023 dan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 282/XII/POL-10009/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 8086/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama FERDI ANDRIAN ALIAS GOGON berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat 6,50 (enam koma lima puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam merupakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**Ferdi Andrian Alias Gogon**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet emas motif kotak yang di dalam nya 3 (tiga) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,50 (enam koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo warna Biru Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)